



**PEMAHAMAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
TENTANG ATURAN BERTAMU DALAM KAJIAN
TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)*

Oleh:

**LATIEA HANNUM SIREGAR
NIM: 1910500001**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PEMAHAMAN MAHASISWA PROGRAM STUDI
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM TENTANG
ATURAN BERTAMU DALAM KAJIAN
TAFSIR AL-MISBAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*

Oleh:

LATIFA HANNUM SIREGAR

NIM : 1910500001

PEMBIMBING I


Acc
26-6-2023
Hasiah/M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PEMBIMBING II


15/5 2023
Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Latifa Hannum Siregar

Padangsidimpuan, 28 Juni 2023
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Latifa Hannum Siregar berjudul **"Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

PEMBIMBING II

Sawa'uddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifa Hannum Siregar

NIM : 1910500001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidimpuan, 23 Juni 2023

Latifa Hannum Siregar
Latifa Hannum Siregar
NIM. 1910500001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Latifa Hannum Siregar

NIM : 1910500001

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Padangsidempuan, 23 Juni 2023


Latifa Hannum Siregar
NIM. 1910500001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Latifa Hannum Siregar
Nim : 1910500001
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota

Sekretaris

Ahmadnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ahmadnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1005

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 06 Juli 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30
Hasil/ Nilai : 84.25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 57 (Tiga Koma Lima Puluh Tujuh)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 1162 /Un.28/D/PP.00.09/07/2023

Nama : Latifa Hannum Siregar

NIM : 1910500001

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam
Kajian Tafsir Al-Misbah

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Padangsidimpuan, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama :Latifa Hannum Siregar
Nim :1910500001
Judul Skripsi :Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah

Islam mengajarkan umat islam betamu dengan baik. Namun Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir memahami makna aturan bertamu berbeda.ada yang sesuai dengan tuntunan syariat dan ada yang tidak memahaminya judul skripsi” **Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah**”. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana makna aturan bertamu dalam Tafsir Al-Misbah, Bagaimana pandangan mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah. Tujuannya yaitu: Untuk mengetahui makna aturan bertamu dalam Tafsir Al Misbah, dan untuk mengetahui pandangan mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah.

Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang artinya memaparkan dan menjelaskan tentang bagaimana makna aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah dan bagaimana pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah.

Adapun temuan dalam penelitian ini adalah bahwasanya Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagian ada yang memahami aturan bertamu dan sebagian ada yang belum memahami aturan bertamu. Selanjutnya mereka beragam dalam memahami makna bertamu dalam Kitab Tafsir Al-Misbah

Kata kunci: Tafsir Al-Misbah, Aturan Bertamu.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi besar Muhammad saw, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini berjudul: “**Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Ahmatnijar M.Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, sebagai Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Ibu Hasiah, M.Ag, selaku Pembimbing I dan, Bapak Sawaluddin Siregar selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ketahap ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum. selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ungkapan terimakasih untuk Teristimewa kepada Ayahanda Tercinta Syahiruddin Siregar, dan untuk Ibunda Tercinta Robiah Siregar.

8. Ungkapan terrimakasih kepada Marlina Rosya dan Kholidi Amrul keluarga besar yang telah mendidik, menyemangati.
9. Ungkapan terimakasih kepada terkhusus Sundari, Habibah, Kifaya, Mayanti, Putri, Masturolia yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan sama-sama berjuang dalam memotivasi penulis untuk lebih giat dalam mengerjakan skripsi.
10. Ungkapan terimakasih kepada saudara/I penulis: Faruk selaku abang yang berbaik hati meminjamkan buku Tafsiran Al-Misbah, membantu penulis dalam memdapatkan referensi untuk menyelesaikan skripsi. Dan teristimewa yang selalu menyemangati, serta tempat berbagi cerita bagi penulis.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari keluarga IAT 2019: yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta do`a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik atas semua dukungan dan motivasi kepada penulis dari teman-teman seperjuangan.

Padangsidimpuan, Juni 2023

Penulis

Latifa Hannum Siregar
NIM 1910500001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. a Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABTRAK	i
KATA PENGHANTAR.....	ii
TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Fokus Masalah.....6
	C. Batasan Istilah6
	D. Rumusan Masalah 7
	E. Tujuan Penelitian..... 7
	F. Kegunaan Penelitian.....8
	G. Penelitian Terdahulu.....8
	H. Sistematika Penulisan..... 10
BAB II	KAJIAN TEORI
	A. Aturan Bertamu dalam Al-Qur'an 11
	1. Pengertian Aturan Bertamu Dalam Al-Qur'an..... 11
	2. Dasar Hukum Aturan Bertamu..... 15
	3. Macam-Macam Aturan Bertamu..... 15
	4. Tujuan Aturan Bertamu.....20
	5. Ayat-Ayat Aturan Bertamu 20
	B. Sekilas Tentang Tafsir Al-Misbah35
	1. Biografi Muhammad Quraish Shihab.....35
	a. Riwayat HPidup Muhammad Quraish Shihab.....35

	b. Pendidikan Muhammad Quraish Shihab	36
	c. Karya Muhammad Quraish Shihab.....	38
	2. Tafsir Al-Misbah	39
	a. Latar Belakang Penulisan	39
	b. Sumber Penulisan	40
	c. Metodologi Penafsiran	40
	d. Corak Tafsir Al-Misbah	41
	e. Keistimewaan dan Kekurangan Tafsir Al-Misbah	41
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
	B. Jenis Penelitian	43
	C. Metode Penelitian.....	44
	D. Subjek Penelitian	45
	E. Sumber Data	45
	F. Tehnik Pengumpulan Data	46
	G. Tehnik Penjaminan Dan Keabsahan Data	47
	H. Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Makna Aturan Bertamu Dalam Tafsir Al-Misbah.....	48
	B. Pandangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	
	Memahami Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir	
	Al-Misbah.....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjaga silaturahmi merupakan hal penting yang dianjurkan dalam islam. Bagi masyarakat yang gemar berkumpul, melaksanakannya bukan sesuatu yang sulit. Dalam berbagai kesempatan, mereka akan menyempatkan untuk berkunjung kerumah tetangga, teman rekan kerja, atau kerabat keluarga. Islam tak pernah setengah-setengah dalam menata kehidupan yang harmonis bagi ummatnya. Termasuk bertamu yang ternyata harus dilakukan sesuai aturan.¹

Allah SWT menjadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal yang penghuninya berteduh di dalam sehingga tenanglah jiwanya dan tentramlah hatinya serta terpelihara aurat dan kehormatannya. Oleh karena itu, Allah memberikan bimbingan kaum muslimin dengan tata krama yang agung ini yaitu” minta izin” ketika hendak masuk rumah orang lain dan memberi salam kepada penghuninya guna meminta kerelaannya dengan senang hati dan menghilangkan rasa gusar dalam jiwanya sebelum tamu itu masuk.² Minta izin khusus bagi orang-orang yang sudah baliq, sehingga anak-anak belum terkena perintah tersebut. Disamping itu juga, mereka itu tentang apa itu aurat sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan terhadap mereka. Mereka juga belum mengenal hubungan seksual, maka bagi mereka boleh masuk rumah orang lain tanpa izin kecuali mereka sudah berstatus dewasa karena Allah berfirman, dalam Q.S. An-Nur [24]:59 :

¹Hafidz Muftisani, *Adap Bertamu*, (Jakarta : INTERA, 2021), hlm. 1 .

²Syakh Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid 2* .(Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm.152-153.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Apabila anak-anakmu telah mencapai usia baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti halnya orang-orang sebelum mereka yang meminta izin.”³

Ayat ini melanjutkan tuntutan di atas menyangkut orang-orang baligh dengan menyatakan: Dan jika anak-anak Anda, wahai orang-orang beriman, telah mencapai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin kepada selain mereka setiap waktu bukan hanya ketiga waktu yang disebut di atas seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka harus meminta izin sesuai dengan apa yang dijelaskan pada ayat 27 yang lalu. Demikianlah, yakni dengan penjelasan seperti itulah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁴

Adab sopan santun tidak diperhatikan lagi, walaupun oleh orang yang mengaku dirinya orang Islam. Kadang telah dianggap spele, karena persahabatan yang sudah sangat dekat. Masuk saja ke rumah kawan, dengan tidak menunggu izin langsung membuka pintu tanpa mengucapkan salam terlebih. Lalu lalang dalam rumah itu hingga tak terbatas lagi antara ruang tamu dan ruang privasi, yang bahkan anak kandung tuan rumah sendiri pun segan masuk ke ruang privasi tersebut. Kadang-kadang datang saja menyerobot di waktu orang sedang makan, padahal persediaan makanan buat tamu tidak ada. Orang Islam mengakui adanya kewajiban menghormati tamu dan melakukannya sesuai yang diperintahkan. Hal

³Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam, Jil. 2* (Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm. 150 .

⁴M. Qurais Shihab, *Tafsir Al- Misbah Vol.8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 611 ..

itu didasarkan sabda Rasulullah Saw: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya.” (Muttafaq ilahi).

Oleh karena itu orang Islam wajib menghormati tamu dengan aturan bertamu. Hendaknya tamu yang di undang itu orang-orang yang bertakwa, bukan orang fasik dan orang jahat. Jangan mengundang orang kaya saja melupakan orang miskin. Jangan mengundang tamu bertujuan membanggakan diri sendiri, tetapi bertujuan untuk mengikuti Sunnah Rasulullah.⁵

Kemudian banyak tuan rumah mempersilahkan tamu yang tak diundang itu turut makan. Kalau tidak diajaknya, dia dituduh memiliki perangai yang buruk, padahal yang datang tidak meminta izin terlebih dahulu. Bahkan datang juga di waktu orang sedang istirahat, tidur. Jika kedatangannya tidak diterima tuan rumah dituduh sombong, bahwa tamu itu yang tidak mengerti etikaislam. Padahal islam mempunyai aturan yang demikian jelas dalam memelihara kehormatan orang dalam rumah dan menjalankan aturan.⁶

Dalam Al-Qur’an sudah diatur dengan sedemikian rupa tentang bagaimana tata cara bertamu melalui ayat-ayat bertamu, yaitu sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur[24]:27-29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارجِعُوا فَارجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

⁵Abu Bakr Jabir Al Jaza’iri. *Pedoman Hidup Muslim Terjemahan Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Darul fikr, 2003), hlm. 198-199.

⁶Abdulmalik Karim Amrullah, *Tafsir Al Azhar, Jil. 1* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001), hlm.176.

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا
 مَتَاعٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang Allah yang maha mulia lagi maha tinggi hendak mendidik para hambanya dengan budi pekerti luhur dan mengajak memerintahkan mereka agar meminta izin ketika hendak memasuki rumah orang lain. Ketika meminta izin harus disertai ucapan salam atas penghuni rumah, karna hal tersebut akan merekatkan kecintaan dan kerukunan. Allah melarang hamba hamba-nya masuk kerumah orang lain tanpa meminta izin, agar pandangan mereka tidak tertuju pada hal hal yang kurang di senangi seperti melihat aurat orang lain atau hal apapun yang tidak berkenan penghuni rumah. Dengan adanya permintaan izin dan ucapan salam tentu akan menghilangkan rasa keragu-raguan dan tujuan buruk.

Jika suatu rumah sedang tidak ada penghuni maka tidak diperkenankan masuk, sebab rumah adalah symbol kehormatan tidak berkenan masuk tanpa meminta izin kepada penghuninya. Adapun rumah-rumah atau bangunan yang tidak

dijadikan tempat tinggal atau didalamnya terdapat mamfaat atau kemaslahatan bagi manusia, maka tidak ada larangan untuk memasukinya tanpa izin.⁷

Sementara ulama mengatakan bahwa hendaknya pengunjung meminta izin dahulu baru mengucapkan salam, karena ayat ini mendahulukan penyebutan *izin* atas *salam*. Tetapi, pendapat ini ditolak dengan alasan bahwa kata *dan* tidak menunjukkan perurutan, ia menunjukkan penggabungan dua hal yang tidak selalu mengandung makna bahwa yang pertama terjadi sebelum yang kedua. Apalagi ada hadist Nabi Saw. Menyatakan *As-SalamQabla Al-Kalam* yakni salam sebelum berbicara (HR. At-Tirmidzi melalui Jabir ibn Abdillah). Sementara ulama merinci bahwa, jika pengunjung itu melihat seseorang di rumah, hendaklah ia mengungkapkan salam baru meminta izin, sedangkan jika tidak melihat seseorang maka dia hendaknya meminta izin misalnya dengan mengetok pintu.⁸

Problem penelitian ini termasuk dalam masalah aturan bertamu, karena aturan bertamu sangat penting bagi semua umat manusia, apalagi sekarang masih banyak mahasiswa yang kurang memerhatikan aturan contoh dalam hal memasuki ruangan pribadi. Karena masih banyak mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir yang tidak melaksanakan aturan bertamu dalam masuk ke ruangan pribadi. Berdasarkan uraian yang diatas, maka peneliti tertarik membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan format judul: **“Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Aturan Bertamu Dalam Tafsir Al-Misbah”**.

⁷Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam, Jil. 2* (Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm. 140 .

⁸M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.520.

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang diatas, maka fokus masalahnya terdapat pada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai aturan bertamu dengan menggunakan Tafsir Al-Misbah dalam surah An-Nur, Al-Ahzab. Untuk lebih memahami fokus tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dan menggunakan penelitian *field reseach* tentang aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah.

C. Batasan Istilah

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi agar tidak menimbulkan kekeliruan, maka perlu diuraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Interpretasi adalah kata (*noun*) benda yang berarti kegiatan atau hasil dalam menginterpretasi dan berasal dari kata latin *interpretation* yang artinya penjelas, terjemah.⁹ Dalam kamus bahasa indonesia yaitu pandangan toritis terhadap sesuatu, pemikiran, kesan, pendapat, atau pandangan berdasarkan teori penafsiran.¹⁰

Tafsir Al-Misbah adalah sebuah tafsir Al-Quran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Warna ke-Indonesiaan penulis berikan warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah swt.

⁹A'an Efendi, *Logika Dan Argumen Hukum*, (Jakarta: Kencana , 2020), hlm. 89 .

¹⁰Pusat Pembimbing Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 365 ..

Ayat [آية] dalam bahasa Arab yaitu tanda, sedangkan ayat ialah merupakan jama', kumpulan ayat atau lebih.¹¹ Ayat merupakan bagian terkecil dari surah yang ada dalam Al-Qur'an, terdiri atas satu atau sejumlah huruf-huruf sama mempunyai arti tertentu. Penulis hanya memilih tiga surah dalam Al-Qur'an yaitu surah An-Nur, Al-Ahzab.

Aturan [قاعدة] dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara(ketentuan, patokan, petunjuk, perintah), yang telah diterapkan supaya dituruti. Aturan juga diartikan sebagai tindakan yang harus dijalankan.¹²

Bertamu [يُزور] adalah suatu kegiatan berkunjung kediaman atau tempat seseorang untuk suatu keperluan.¹³

D. Rumusan Masalah

Dari batasan istilah diatas, maka rumusan masalah mengenai aturan bertamu sebagai berikut:

1. Bagaimana makna aturan bertamu dalam Tafsiran Al-Misbah!
2. Bagaimana pandangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah!

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami makna aturan bertamu dalam Tafsir Al-Misbah.

¹¹Sudarmaji, *Enklopedia Ringkas Al-Qur'an*, Jilid 2, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005), hlm. 6.

¹²Rahmayanti, *Etika Profesi*, (Jakarta: Tim Grasindo, 2018), hlm. 25.

¹³Endang Switri, *What Are Thoharo And Adap* (Jakarta: Qiara Medis, 2019), hlm. 140.

2. Untuk mengetahui pandangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang aturan bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang ayat-ayat aturan dalam bertamu dan mengajarkan kepada masyarakat bagaimana aturan bertamu dengan benar agar pemilik rumah senang atas kedatangan kita dalam berkunjung kerumahnya.
2. Untuk menjaga aurat bagi kedua belah pihak.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Dilihat dari penelitian yang diteliti oleh penulis sebelumnya, belum ada yang membahas tentang Pemahaman Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addari Padang Sidempuan Aturan Bertamu Dalam kajian Tafsir Al-Misbah, tetapi ada yang menyerupai penelitiannya dengan yang lain. Namun yang membedakannya dengan peneliti sebelumnya peneliti melakukan pemaparan beberapa penelitian terdahulu yang kaitannya tentang masalah pada tulisan yang menjadi objek penelitian pada skripsi ini.

St Khadija judul skripsi “Etika Bertamu Menurut Al-Quran (Telaah Surat An-Nur Ayat 27-28)”. Berisi tentang term-term etika bertamu menurut Al-Quran yang ditafsirkan melalui beberapa penafsir seperti Imam ash-Shabuni, Ahmad Mustafa al-Maraghi dan M. Quraish Shihab. Adapun yang menjadi pembeda antara penulis lakukan adalah penulis menghimpun seluruh Ayat-ayat yang berkaitan dengan judul pembahasan di dalam Al-Quran.¹⁴

Siti Rahayu Fatimah judul skripsi “Etika Isti’dzan Bertamu. Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili) .Berisi tentang persamaan dan perbedaan pada dua tokoh pemikiran atas surat an-Nur Ayat 27-29 tentang etika isti’dzan bertamu. Adapun yang menjadi pembeda antara penulis lakukan adalah penulis menghimpun seluruh Ayat-ayat yang berkaitan dengan judul pembahasan di dalam Al-Quran, dan penulis hanya berfokus pada kajian tafsir maudhu’i.¹⁵

Zainuddin Akbar Bahrin judul skripsi “Etika Bertamu Dalam Surat Al-Dzariyat Ayat 24-23 Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Quran”. Berisi tentang etika memuliakan tamu yang difokuskan pada satu surat yaitu surat Al-Dzariyat. Adapun yang menjadi pembeda antara penulis lakukan adalah penulis menghimpun seluruh Ayat-ayat yang berkaitan dengan judul pembahasan di dalam Al-Quran.¹⁶

¹⁴ St Khadija, Nim:12.16.9.0020, Etika Bertamu Menurut Al-Quran (Telaah Surat An-Nur Ayat 27-28, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2019

¹⁵Siti Rahayu Fatimah, Nim: E93215143, Etika Isti’dzan Bertamu. Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

¹⁶ Zainuddin Akbar Bahrin, Nim : E03213093, Etika Bertamu Dalam Surat Al-Dzariyat Ayat 24-23 Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teori, Aturan Bertamu dalam Al-Qur'an, Pengertian Aturan Bertamu dalam Al-Qur'an, Dasar Hukum Aturan Bertamu, Macam-Macam Aturan Bertamu, Tujuan Aturan Bertamu Ayat-Ayat Aturan Bertamu, Sekilas Tentang Tafsir Al-Misbah, Biografi Muhammad Quraish Shihab, Riwayat hidup Muhammad Quraish Shihab, Pendidikan Muhammad Quraish Shihab, Karya Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Latar Belakang Penulisan, Sumber Penulisan, Metodologi Penafsiran, Corak Tafsir Al-Misbah, Keistimewaan dan kekurangan Tafsir Al-Misbah

BAB III: Metodologi Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Subjek Penelitian, Subjek Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjamin dan Keabsahan Data, Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.

BAB IV: Hasil Penelitian, Makna Aturan Bertamu dalam Tafsir Al-Misbah, Pandangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah.

BAB V: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Aturan Bertamu dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Aturan Bertamu Dalam Al-Qur'an

Aturan bertamu terdiri dari dua kata yaitu aturan dan bertamu. Aturan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara ketentuan, (patokan, petunjuk, perintah), yang telah diterapkan supaya dituruti. Aturan juga diartikan sebagai tindakan yang harus dijalankan.¹⁷Bertamu adalah suatu kegiatan berkunjung kediaman atau tempat seseorang untuk suatu keperluan.¹⁸Dalam bertamu etikanya harus diterapkan demi kebaikan bersama. Tidak hanya bertamu memuliakan tamu juga menjadi kewajiban bersama. Bertamu juga berarti pertemuan dua orang atau lebih pada satu tempat, seperti rumah, kantor, gedung, dan sebagainya. Maksud orang lain disini bisa tetangga, saudara, teman, sekantor, teman sepropesi, dan sebagainya."¹⁹

Aturan bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam. Islam memberikan kebebasan terhadap ummatnya untuk bertamu. Tata krama dalam bertamu harus tetap dijaga agar tujuan bertamu dapat tercapai. Apabila tata krama ini dilanggar maka tujuan bertamu itu menjadi rusak yakni, merenggangkan hubungan persaudaraan.

¹⁷Rahmayanti, *Etika Profesi*, (Jakarta: Tim Grasindo, 2018), hlm. 25 .

¹⁸ Endang Switri, *What Are Thoharo And Adab*, (Jakarta: Qiara Medis, 2019), hlm.109

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badai Pustaka, 2009), hlm. 1195

Islam telah memberi bimbingan dalam bertamu, jangan bertamu dalam tiga waktu. Yang dimaksud dengan tiga waktu aurat ialah setelah zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh, Allah berfirman dalam surah An-Nur[24]:58 :²⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian kamu di tengah hari, dan sesudah shalat Isya. Tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atas kamu dan tidak (pula) atas mereka sesudahnya. Mereka berkeliling melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."²¹

Ketiga waktu tersebut dikatakan sebagai waktu aurat karena waktu itu biasanya digunakan dalam waktu istirahat melepas lelah. Orang yang istirahat biasanya mengenakan pakaian sederhana (terbuka). Bertamu pada waktu tersebut dapat menyusahkan tuan rumah yang hendak istirahat. Karena harus terpaksa berpakaian rapi untuk menerima kedatangan tamunya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita patut tahu aturan

²⁰ Aminudin Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm. 90.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.608.

bertamu yang benar sesuai ajaran islam.²² Ayat ini dan ayat berikut kembali berbicara tentang tuntunan-tuntunan yang dikemukakan pada awal surah ini, khususnya yang berkaitan dengan sopan santun pergaulan.

Ayat ini menyatakan: *Hai orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, hendaklah budak-budak yang kamu miliki baik, lelaki maupun perempuan, yang telah atau hampir balig, dan orang-orang, yakni anak-anak, yang telah mengetahui tentang aurat walau yang belum balig di antara kamu hendaklah mereka semua meminta izin kepada kamu setidaknya tiga kali, yakni tiga waktu dalam satu hari, atau tiga izin setiap waktu, sehingga jika tidak diberi izin setelah tiga kali dia harus kembali. Ini agar mereka tidak mengganggu privasi kamu dan memergoki kamu dalam keadaan yang kamu enggan terlihat. Yang pertama dari ketiga waktu itu yaitu: sebelum shalat subuh karena ketika itu adalah waktu bangun tidur di mana pakaian sehari-hari belum dipakai. Yang kedua, ketika kamu menanggalkan pakaian luarkamu di tengahhari karena akan berbaring atau beristirahat. Dan yang ketiga adalah sesudah shalat Isya' sampai sepanjang malam karena ketika itu kamu telah bersiap tidur atau sedang tertidur. Itulah tiga saat yang biasa kamu mengganti pakaian dengan pakaian tidur atau santai dan yang dapat merupakan aurat bagi kamu sehingga menjadikan bagian tubuh kamu yang tidak pantas dilihat menjadi terlihat. Karena itu, hendaklah mereka itu meminta izin kepada kamu sebelum menemui kamu. Tidak ada dosa ataskamu dan tidak pula atas mereka, yakni para*

²² Aminudin Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), hlm. 91

budak dan anak-anak itu, untuk menemui kamu tanpa izin sesudahnya, yakni selain dari tiga waktu itu, karena mereka selalu berkeliling melayani kebutuhan kamu sehingga sebagian kamu atas sebagian yang lain, yakni kamu saling membutuhkan sehingga jika setiap kali harus meminta dan memberi izin tentulah sangat merepotkan kamu. Demikianlah, yakni seperti penjelasan yang demikian tinggi dan agung itulah, Allah menjelaskan ayat-ayat dan tuntunan-tuntunan-Nya bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya lagi Mahabijaksana dalam ketentuan dan bimbingan-bimbingan-Nya.²³

Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini turun ketika Nabi saw. Memerintahkan seorang anak bernama Mudlij Ibn 'Amir agar memanggil 'Umar Ibn Khaththâb. Itu terjadi di siang hari saat beliau sedang beristirahat dan sang anak masuk tanpa izin sehingga mendapatkan 'Umar ra. Dalam keadaan yang beliau tidak senangi. Riwayat lain menyatakan bahwa ayat ini turun menyangkut Asma' binti Murtsid yang dikunjungi oleh salah seorang pada waktu yang tidak tepat. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah buat orangtua agar mendidik anak-anak dan bawahannya agar memerhatikan norma-norma pergaulan. Anak-anak kecil di rumah serta hamba sahaya, (demikian juga para pembantu walau mereka tidak dapat dipersamakan sebagai hamba sahaya) sering kali keluar masuk dan berkumpul dengan anggota keluarga di rumah.

²³Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam, Jil. 2* (Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm.

2. Dasar Hukum Aturan Bertamu

Secara tersirat, perintah minta izin itu yang terdapat dalam (Q.S. An-Nur[24]:58 ayat ini menunjukkan wajib meminta izin ketika memasuki rumah, demikian menurut sebagian ulama. Sementara itu, Jumbuh berpendapat sebagai anjuran yang bernilai sunnah yang dapat dikategorikan sebagai pelajaran dan bimbingan ke arah kesopanan yang baik. Jadi, seorang anak yang sudah balig dianjurkan minta izin setiap waktu, sementara anak-anak dan hamba sahaya akan minta izin pada tiga waktu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada satu ayat yang kebanyakan manusia tidak mau beriman kepadanya, yaitu ayat minta izin ini, sementara aku tetap akan menyuruh *jariyah-ku* (budak perempuanku) meminta izin kepadaku (sambil menunjuk kepada jariyah-nya yang masih kecil)."²⁴

3. Macam-Macam Aturan Bertamu

1. Aturan dalam Bertamu

- a. Jangan masuk kerumah siapapun tanpa izin.
- b. Bertamu pada waktu yang tepat. Jangan bertamu pada saat istirahat(tidur siang maupun tidur malam).
- c. Mengucapkan salam bila kerumah orang: *Asalamualaikum*, selamat pagi, selamat malam, dan lain sebagainya.
- d. Jangan masuk kamar tidur tempat kita bertamu.
- e. Jangan marah-marah, membentak, dan membanting sesuatu saat bertamu.

²⁴Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam, Jil. 2* (Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm. 232..

- f. Terima tamu dengan senyum keramah-tamahan.
- g. Bila saat tamu datang dan anda sedang berangkat pergi untuk satu keperluan yang penting, katakan dengan terus terang tanpa menyinggung tamu tersebut.²⁵
- h. Memilih Waktu untuk Berkunjung
 Jika hendak bertamu hendaknya memilih waktu yang tepat. Waktu yang kurang tepat bisa menimbulkan perasaan yang tidak enak bagi tuan rumah. Apabila jika bertamu saat malam hari. Kemungkinan bisa mengganggu waktu istirahat.
- i. Mengucapkan Salam dan Meminta Izin
 Terkadang seorang tamu memanggil pemilik rumah dengan nama. Rasulullah SAW, mengajarkan bahwasanya ketika bertamu lebih baik kita memberi salam kemudian meminta izin. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah An-Nur 27.
- j. Meminta Izin dengan Jumlah Maksimal 3 Kali.
- k. Posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk.
- l. Jika bertamu baiknya posisi berdiri tidak di depan pintu atau menghadap ke dalam ruangan. Tujuannya agar sang tamu tidak dapat melihat isi rumah sebelum diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Selain pemilik rumah dapat mempersiapkan dirinya untuk menerima tamu. Tidak diperkenankan mengintik ke dalam rumah. Ketika hendak bertamu, tidak diperbolehkan mengintip rumah

²⁵ Sri Habsari, *Bimbingan Konseling SMA*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm.10.

seseorang termasuk tidak sopan cukup berdiri menunggu untuk dipersilahkan masuk. Pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan untuk masuk. Jika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, jangan memaksa untuk masuk, karna tuan rumah berhak menolak dan menerima tamu.

- m. Segerah pulang ketika semua keperluan selesai. Ketika keperluan telah selesai, segeralah untuk berpamitan. Jangan bertamu terlalu lama.²⁶
- n. Hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberatkan tuan rumah. Namun jika hidangan sudah disediakan dan dipersilahkan untuk makan maka, kita makan dan jika telah selesai makan, maka tidak perlu untuk menambah hidangan lain.
- o. Seorang tamu meminta persetujuan tuan rumah untuk menyantap makanan yang dihidangkan. Ketika bertamu kita terkadang dihidangkan berbagai makanan dan minuman dan minuman. Hendaknya kita meminta izin kepada tuan rumah terlebih dahulu jika menyantap makanan yang disediakan.
- p. Tidak banyak melirik-lirik kepada wajah orang yang sedang makan. Saat dipersilahkan untuk menyantap makanan yang telah disediakan tuan rumah, sebagai seorang tamu tidak melirik-lirik kepada wajah orang-orang yang sedang makan dan ini termasuk aturan dalam bertamu.

²⁶ Fida' Abdillah, *Akidah Akhlak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 171-176

q. Sebagai tamu dianjurkan untuk membawa hadiah untuka tuan rumah yang dikunjungi untuk mempererat kasih sayang antara sesama muslim. Salah satu kemuliaan dalam ajaran Islam adalah sunnah memberi hadiah kepada orang lain. Hal ini akan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang serta menghilangkan perasaan yang dapat merusak persaudaraan seperti hasad, dengki, iri, dan lainnya.²⁷

2. Aturan Mengundang Tamu

Selain tamu penghuni rumah juga harus menghormati tamu yang datang berkunjung kerumahnya yaitu menyambut dengan kebahagiaan. Bagi tuan rumah, ketika mengundang orang lain bertamubertamu dirumahnya sudah selayaknya menyediakan segala sesuatu, mulai dari keikhlasan menerima tamu, perilaku dalam menyambut tamu, berbicara baik, hingga masalah jamuan.semua dilakukan agar tamu tidak kecewa dan sakit hati. Ada beberapa panduan bagi tuan rumah dalam menyambut tamunya.

- a. Memberi/ menjawab salam dan mengucapkan selamat datang yaitu, hak sesama muslim saling mendoakan maka wajib bagi tamu dan pemilik rumah memberi dan menjawab salam.
- b. Jika ada orang lain yang tidak diundang yaitu,tamu yang tidak diundang oleh tuan rumah berhak menolaknya. Seandainya tamu itu masuk tanpa izin, dia berhak diminta meninggalkan pertemuan

²⁷ Ahmad Syukri Sinukaban, *Pelajaran Adab Islam*, (Yayasan Al-Risalah Al-Kairiyah: Divisi Kurikulum) , hlm. 74.

tersebut. Selain itu, tidak perlu dilarang sejak awal. Sebab orang yang mengikuti Nabi tidak langsung ditolak beliau. Karna ada kemungkinan tuan rumah berbaik hati kepadanya dan mengizinkannya.

- c. Memuliakan dan menjamu tamu yaitu, Setiap orang Islam beriman berkewajiban memuliakan tamu dengan menghormatinya
- d. Mendahulukan lebih tua dan paling dekat yaitu, disaat mengundang tamu, tentu peserta undangan dari muda hingga tua. Menjamu tamu hendaknya mendahulukan orang yang paling tua dan memberinya perhatian yang lebih.²⁸

3. Aturan Bertamu Saat Masuk dan Keluar Rumah.

Aturan meminta izin hendaknya ia memilih waktu yang tepat, mengetuk pintu dengan lembut, tidak menghadap pintu, mulai dengan salam, memperenalkan diri, menundukkan pandangan tidak mengangkat suara, dan duduk ditempat dipersilahkan oleh tuan rumah, tidak mengamati isi rumah, tidak memata-matai pemilik rumah, tidak memperpanjang kunjungan, meminta izin apabila ingin pulang.²⁹

²⁸ Alik Al Adhim, *Adab Bertamu*, (Surabaya: PT. Temprina Media, 2019), hlm.3-10

²⁹ Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta:Pustaka Imam Asy Syafi'i,2007),hlm.151

4. Tujuan Aturan Bertamu

Tujuan aturan bertamu adalah supaya tidak ada kebebasan seseorang dalam memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada tuan rumah dan supaya terjalinya silaturahmi dan saling memaafkan.³⁰

5. Ayat-Ayat Aturan Bertamu

Adapun ayat tentang aturan bertamu sebagai berikut:

- a. Q.S.An-Nur[24]:27-29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا
 وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَّمْ
 تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ؕ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ
 اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا ۗ هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَعٌ لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا
 تَبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan

³⁰ Ahmad Muhammad, *Panduan Bergaul Dan Memilih Teman*, (Kuala Lumpur: Pustaka Malaysia, 2009) hlm.65

Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Berdasarkan ayat diatas membahas mengenai aturan bertamu pada ayat pertama menjelaskan tentang perintah allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk meminta izin pada suatu tempat dengan memberi salam tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kecurigaan atas kedatangan tamu. Kemudian ayat ini turun berkenaan dengan wanita al anshor yang berkata kepada rasulullah "wahai rasulullah saya di rumah dalam keadaan tidak ingin melihat seorang. Saat ayah masuk menemui ku dan ketika beliau masih di rumah datang dari keluarga, tetapi saya belum siap bertemu seseorang. Maka apa yang harus saya lakukan". Menjawab dari keluhannya turunlah ayat 27 hai orang-orang beriman janganlah kamu memasuki rumah sebelum meminta izin memberi salam kepada pemiliknya dan mendapat izin bahwa dia bersedia menerima.

Kemudian pada ayat 28 yang artinya jika kamu tidak mendapat seorang pun di dalamnya yang kamu kunjungi itu tidak ada orang sama sekali atau tidak ada yang melarang kamu masuk maka janganlah masuk sampai mendapat izin dari pemiliknya. Karena jika masuk dapat melanggar hak dan kebebasan orang lain dan jika dikatakan oleh penghuni kembali maka kembalilah. Karena tidak setiap orang mempunyai rahasia yang tidak boleh dilihat. Janganlah marah ketika kembali karena terhormat daripada berdiri lama menanti pintu terbuka.

Jika pengunjung itu melihat seseorang dalam rumah hendaklah ia mengucapkan salam baru meminta izin sedang jika tidak melihat seorang pun maka di hendaknya meminta izin misalnya dengan mengetuk pintu. Walaupun ayat diatas hanya melarang memasuki rumah orang lain tanpa izin. Islam menganjurkan siapapun untuk meminta izin atau memberi isyarat tentang kedatangannya meskipun rumah sendiri. Karena di dalam rumah terdapat orang lain. Dan pernah dikatakan oleh seorang sahabat apakah saya harus meminta izin untuk masuk ke rumah sendiri .

Allah SWT. memberikan tuntunan pada rumah dan bangunan yang disediakan sebagai tempat umum seperti penginapan dan kedai kedai diriwayatkan bahwa sayyidina abu bakar berkata kepada Rasulullah Saw. bahwa bagaimana tuntunan allah menyangkut kedai kedai dan penginapan yang kita temukan dalam perjalanan kita manusia ayat ini menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan tidak ada dosa serta halangan agama dan moral untuk tidak meminta izin terlebih dahulu saat memasuki rumah seperti tempat-tempat umum yang tidak dijadikan tempat pribadi yang di dalamnya ada hak dan manfaatnya seperti tempat peristirahatan, umum, tempat berlindung, kedai, perpustakaan supermarket, rumah rumah ibadah serta hotel dan sebagainya. karena dibangun untuk diijinkan untuk dikunjungi. Sesungguhnya allah tidak menghalangi sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Peringatan diatas perlu agar jangan berdesakan di tempat

tersebut karena Allah SWT telah memperbolehkan. Sebagaimana Ia juga mengingatkan agar jangan menggunakan tempat-tempat umum itu apalagi penginapan penginapan untuk tujuan yang tidak dibenarkan Allah SWT dan Rasulnya serta adat istiadat karena sesungguhnya Allah mengetahui yang nyata dan tersembunyi termasuk aktivitas fisik manusia yang nyata dan termasuk detak detak hati, dan niatnya. peringatan di atas perlu karena di tempat-tempat umum seringkali bercampur orang-orang baik dan jahat juga jauh dari rumah atau kampung halaman menjadi tidak dikenal oleh hitungannya sehingga dapat terdorong melakukan ke durhakaan.

Ayat ini menjelaskan tentang aturan mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntunan Ilahi yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. Surah ini mengandung sekian banyak ketentuan hukum-hukum dan tuntunan-tuntunan yang sesuai, antara lain dengan pergaulan antar manusia pria dan wanita. Al-Biqā'i menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu dari sisi bahwa apa yang dilakukan penyebar isu itu pada hakikatnya adalah prasangka buruk yang ditanamkan oleh iblis dalam hati mereka terhadap orang-orang beriman.³¹ Allah SWT memerintahkan untuk menutup salah satu pintu masuknya setan dengan jalan memerintahkan kaum muslimin untuk menghindari tempat dan sebab-sebab yang dapat menimbulkan

³¹. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 106

kecurigaan dan prasangka buruk. Karena itu, di sini diperintahkan untuk meminta izin sebelum masuk ke rumah.³²

Allah menyeru kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, "Hai orang-orang yang beriman." [Mereka yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul-Nya.] "Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya." Maksudnya "*Al-Istinás*" adalah "*Al-Isti dzân*" (meminta izin) dengan cara berdiri di samping kanan atau kiri pintu kemudian mengucap, "*Assalamu'alaikum, bolehkah saya masuk?*" tiga kali. Ia dapat masuk setelah mendapat izin penghuninya. Jika tidak, ia harus pulang dengan jiwa besar. Allah SWT. berfirman, "*Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*" Sebab meminta izin dan mengucap salam jauh lebih baik bagi peminta izin dan penghuni rumah.

Adapun alasan diturunkannya kewajiban ini adalah agar seseorang tidak melihat aurat orang lain. Sebab, mereka yang melihat aurat orang lain akan sama malunya dengan mereka yang auratnya terlihat. Karenanya, meminta izin merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak. Seperti firman-Nya, "*Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*" Yang dimaksud *ingat* oleh ayat ini adalah memantaskan diri bahwa kalian adalah orang yang beriman. Allah telah memerintahkan agar kalian meminta izin guna mengantisipasi

³². M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.8*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 607

hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dan agar kesucian diri kalian tetap terjaga.³³ Ketika seseorang telah meminta izin, tetapi penghuni rumah tidak ada, maka ia tidak boleh masuk kecuali setelah penghuni rumah memperbolehkan atau melarangnya untuk masuk.

Setelah ayat diatas menjelaskan bagi pengunjung yang hendak masuk rumah pribadi, baik yang penghuninya hadir di tempat maupun tidak, kemudian Allah memberikan tuntunan terkait rumah dan bangunan yang disediakan sebagai tempat umum, seperti penginapan dan kedai-kedai. Diriwayatkan bahwa Sayyidinâ Abu Bakar bertanya kepada Nabi saw, bahwa: Bagaimana tuntunan Allah menyangkut kedai-kedai dan penginapan penginapan yang kita temukan dalam perjalanan kita menuju Syam? Ayat ini menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan: Tidak ada dosa dan halangan agama serta moral atas kamu untuk tidak meminta izin terlebih dahulu guna memasuki rumah-rumah, yakni tempat-tempat umum, yang tidak disediakan untuk didiami oleh orang-orang tertentu, yang di dalamnya ada hak pemanfaatannya untuk keperluan kamu, seperti tempat peristirahatan umum, tempat berteduh, pondok, kedai, perpustakaan, swalayan, rumah-rumah ibadah, serta hotel-hotel dan sebagainya karena memang sejak semula ia dibangun dan telah disiapkan dan diizinkan untuk dikunjungi.³⁴

³³ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Amalan-Amalan Pemelihara Iman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm 244

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 512

Jadi analisis dari perkataan di atas, yang di maksud bangunan yang boleh dikunjungi tanpa meminta izin ialah rumah sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Kemudian tempat umum yang diperbolehkan siapa saja untuk masuk tanpa meminta izin contohnya tempat kerja, sekolah, tempat bermain.

b. Q.S. An-Nur[23]:58 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِزِّنْكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ
يَبْلُغُوْا اَحْلٰمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَھُنَّ طَوُّفُوْنَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

حَكِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat 58 kembali menjelaskan tentang tuntunan yang berkaitan dengan sopan santun dan pergaulan. hai ini mengatakan

kepada orang beriman baik laki-laki maupun perempuan hendaknya budak-budak yang kamu miliki baik laki-laki maupun perempuan yang telah balik dan anak-anak yang telah mengetahui tentang aurat. Walaupun yang belum balik hendaklah semua meminta izin tiga kali yakni 3 waktu dalam satu hari atau tiga kali meminta izin setiap waktu. Meninggal jika tidak diberikan izin setelah tiga waktu dia harus kembali agar tidak mengganggu.³⁵

Pertama dari tiga waktu itu yaitu sebelum shalat subuh karena ketika itu waktu bangun tidur di dimana pakaian sehari-hari belum dipakai. Kedua ketika menanggalkan pakaian luar tengah hari untuk beristirahat. Ketiga adalah sesudah sholat isya sepanjang malam ketika bersiap tidur dan sedang tidur saat yang biasa mengganti pakaian dengan berpakaian tidur atau santai yang dapat merupakan aurat. Sehingga menjadi bagian tubuh yang tidak pantas dilihat. Selain dari tiga waktu boleh melayani. Jika setiap kali meminta izin tentu merepotkan. Kemudian ayat ini merupakan salah satu yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Merupakan perintah buat orang tua agar mendidik anak-anak dan bahwasanya agar memperhatikan normal pergaulan anak-anak kecil di rumah serta hamba sahaya.

Waktu yang disebutkan oleh ayat ini adalah waktu-waktu menyendiri biasanya seorang melepaskan pakai sehari-hari yang

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.8* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 108.

digunakan untuk di perlu keperluan bertemu agar orang lain disebut disini meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah waktu tersebut. sehingga aurat dan kehormatan terpelihara.

Asbabun Nuzul ayat ini yaitu, Adi bin Tsabit berkata bahwa ada seorang perempuan dari Anshar menghadap Rasulullah Saw. Dan berkata, "Wahai Rasulullah, ketika aku berada di rumah, ada suatu keadaan yang tidak ingin dilihat oleh siapa pun. Namun, ada saja kerabatku yang masuk ke rumahku. Apa yang harus aku perbuat?" Maka turunlah, ayat 27 surah An- Nur. (HR. Al-Faryabi dan Ibnu Jarir).

Muqatil bin Hibban berkata, pada saat turun ayat tentang permohonan izin ketika akan masuk rumah orang (QS. An-Nur[24]: 27), Abu Bakar berkata, "Bagaimana dengan para pedagang Quraisy yang bolak- balik berniaga antara Mekah, Madinah, dan Syam? Di sana, mereka sing-gah dalam perjalanan. Apakah mereka harus meminta izin dan mengucapkan salam, sedangkan rumah itu tidak berpenghuni?" Maka turunlah ayat 29 surah An-Nur.³⁶

Analisis diatas yaitu orang tua yang mengajarkan kepada anak-anak dan pembantu agar tidak masuk ke tempat tertentu, terutama kamar karna merupakan ruangan pribadi pemilik rumah. Adapun waktu yang dilarang ada tiga waktu seperti waktu subuh sebelum shalat subuh karna pada waktu itu pemuilik rumah masih tertidur,

³⁶ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: JABAL,2018), hlm.175.

kemudian di waktu siang karna di waktu si pemilik rumah beristirahat memakai pakaian biasa, dan di waktu malam sesudah shalat isya karna pemilik rumah beristirahat untuk tidur pada malam hari.

c. Q.S Al-Ahzab[33]:53 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا
طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ لِحَدِيثٍ ؕ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۖ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَإِذَا
سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ؕ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ؕ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا
أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ؕ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ

عَظِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah

Ayat 53 diatas menjelaskan peraturan kaum muslimin dalam berhubungan dengan tetangga Rasulullah." Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali bila kamu diundang untuk datang makan hidangan dengan tidak mau tinggal lama lama menunggu waktu masaknya makanan yang akan dihidangkan. Tetapi jika di undangan maka masuklah berdasarkan undangan. Kemudian tepat waktu saat selesai makan dan minum pulangh tanpa berlama- lama memperpanjang percakapan. Berlama-lama di rumah Nabi dapat mengganggu beliau. Kemudian saat memenuhi undangan tuan rumah membicarakan bagaimana seharusnya seseorang bila ada satu keperluan di rumah rasulullah apabila kamu meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi.³⁷

Maka mintalah dari belakang kabir yang menutupi kamu dan mereka cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan dan tidak ada wujudnya yakni tidak boleh sama sekali kamu menyakiti hati rosululloh yang selama ini kemungkinan besar jasanya dengan membimbing dan mengajarkan kamu dan tidak pula mengaku ini di masa datang istri istrinya untuk selama-lamanya.

Sesudahnya yakni sesudah beliau wafat sesungguhnya perbuatan itu yang aneh menyakiti nabi dan lengan ini istri beliau sesudah wa wafatnya nabi shallallahu alaihi wasallam di sisi allah adalah amat

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 522

besar dosanya air ini mengandung dua tuntunan pokok pertama menyangkut etika mengunjungi rumah nabi dan kedua menyangkut hijab bagaimana pertama ayat ini menuntut sahabat berkaitan dengan kawannya nabi ketika nabi menyiapkan makanan untuk para undangan namun setelah mereka melakukan sebagian undangan dari riwayat ini ada 3 orang masih tetap duduk berbincang-bincang masuk ke kamar aisyah lalu keluar dengan hati harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang tetapi belum juga maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain demikian seterusnya sibuk nanti masuk keluar semua istri beliau akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama aku lelah menanti maka aku melupakan tersebut.

Ayat ini juga mengajarkan kepada umat islam untuk datang tepat waktu dalam memenuhi undangan jangan terlambat sehingga menjadikan orang lain yang tepat waktu menanti dan jangan juga terlalu cepat sehingga mengganggu tuan rumah di sisi lain jangan terlambat kembali karena ini pun mengganggu tuan rumah di musim ini tentu saja tidak hanya sebatas pada tahun dengan makan tetapi dalam hal segalanya.³⁸

Ayat ini menimbulkan betapa luhur nabi muhammad susulan beliau malam mengusap kamu kendati kehadiran mereka mengganggu beliau sebening jika para tamu itu mengerti cukup mereka melihat nabi

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 522

berdiri dan keluar masuk ke kamar cukup hal tersebut sebagai isyarat agar mereka pulang.

Asbabun Nuzul Ayat ini, Anas berkata, “Ketika Nabi Saw, menikahi Zainab binti Jahsy, beliau memanggil kaum-nya untuk makan-makan. Setelah selesai makan, mereka berbincang-bincang sambil duduk, hingga beliau memberi isyarat seakan-akan mau berdiri, namun mereka tetap saja duduk. Saat beliau meninggalkan mereka, sebagian mereka berdiri dan meninggalkan tempat tersebut, kecuali tiga orang yang masih berkomunikasi bincang. Lalu, mereka pun meninggalkan rumah Zainab. Setelah itu, saya (Anas) memberi kabar kepada Nabi Saw bahwa mereka semuanya telah pergi. Maka, beliau pergi ke rumah Zainab, dan aku pun ikut bersamanya. Kemudian, Nabi Saw, memasang hijab sebagai penghalang antara aku dengan beliau. Maka Allah menurunkan ayat 53 surah al-Ahzab. (HR. Bukhari dan Muslim).³⁹

Anas berkata, dahulu saya pernah bersama dengan Rasulullah Saw, memasuki kamar pengantin wanita yang baru beliau nikahi. Tiba-tiba, banyak orang yang berada di dalamnya, beliau lalu meninggalkannya. Tidak lama kemudian beliau kembali lagi, sedang mereka sudah semuanya. Lalu, beliau masuk dan membuat penutup sebagai penghalang antara saya dengan beliau. Kemudian aku mengabari hal tersebut kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah lalu berkata,

³⁹ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: JABAL, 2018), hlm.198.

“*Seandainya kabarmu itu benar, pasti akan turun ayat yang berkenaan dengan masalah itu.*”Maka turunlah ayat hijab ini (QS.Al-Ahzab: 53) yang berkenaan dengan peristiwa itu. (HR. Tirmidzi). Menurut Tirmidzi, sanad hadis ini hasan Aisyah berkata, aku pernah makan bareng bersama Nabi Saw, dalam satu wadah. Pada saat Umar lewat lalu beliau memanggilnya agar kut makan.Lalu, Umar pun ikut makan bersa aku Tiba-tiba, jari tersentuh tersentuh oleh jari tangan Umar, lalu Umar berkata, "*Aduh, seandaniya usul aku diterima (agar memasang hijab), pas ti tidak seorang pun yang dapat melihat kalian*".⁴⁰

Maka turunlah ayat hijab ini (Q5 Al-Ahzab: 53) (HR. Thabrand), Menurutny, sanad hadis ini sahih Ibnu Abbas berkata, ada seorang laki-laki ki yang menemui Nabi Saw. Dia berlama-lama duduk di hadapan Nabi Saw.Sampai beliau keluar sebanyak tiga kali dengan maksud memberi pengertian agar dia segera keluar, namun dia tidak keluar juga.Saat itulah Umar masuk dan menangkap gelagat tersebut. Lalu dia berkata kepada laki-laki itu, "Kamu sudah menya kiti Nabi Saw. Lalu, Nabi Saw, lewat, "Aku sudah berdiri tiga kali agar dia mengikutiku keluar tapi dia tidak melakukannya." Umar pun berkata kepadanya, "*Wahai Rasulullah, bagaimana jika dibuat hijab untuk menghalangi istri-istrimu, sungguh itu lebih suci dan lebih baik bagi hati mereka*”, turunlah ayat hijab ini, (QS. al-Ahzab: 53) yang berkenaan dengan kejadian tersebut. (HR.Ibnu Mardawah).

⁴⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: JABAL,2018), hlm.198.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa beberapa kejadian tersebut di atas dapat digabungkan menjadi sebab-sebab turunnya ayat 53 tersebut. Semua itu terjadi sebelum kisah Zainab. Karena, beberapa kejadian tersebut terjadi tidak lama sebelum kisah Zainab, maka sebab-sebab turunnya ayat tersebut (ayat hijab) disandarkan kepada kisah Zainab. Namun, tidak salah juga menganggap turunnya ayat tersebut karena beberapa sebab. Muhammad bin Ka'ab berkata, "Apabila Rasulullah Saw, bangkit menuju rumah beliau, orang-orang bergegas mengambil tempat duduk di rumahnya. Pada wajah beliau tidak tampak perubahan. Beliau tidak sempat makan karena malu banyaknya orang". Maka Allah menurunkan ayat 53 surah Al-Ahzab.⁴¹

Jadi analisis di atas menjelaskan bagaimana sikap 3 orang tamu Rasulullah yang masih berbincang saat tamu yang lain bergegas untuk meninggalkan tempat, ketika Rasulullah tidak langsung menyusuh tamunya untuk meninggalkan acara. Namun beliau menyindir ketiga tamu dengan cara meninggalkan tempat tersebut. Ketika beliau merasa malu untuk mengusir tamu karena memiliki jabatan tinggi darinya. Beliau mengajarkan kita untuk menghormati tamu.

⁴¹Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: JABAL, 2018), hlm.198.

B. Sekilas Tentang Tafsir Al-Misbah

1. Biografi Muhammad Quraish Shihab

a. Riwayat Hidup Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari di kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang. Beliau berasal dari keturunan Arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia). Muhammad Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar.

Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di Jam'iyah al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang. Menurut M. Quraish Shihab sejak 6-7 Tahun, ia sudah diharuskan untuk mendengar ayahnya mengajar Alquran. Dalam kondisi seperti itu, kecintaan seorang ayah terhadap ilmu yang merupakan sumber motivasi bagi dirinya terhadap studi Alquran. Disamping ayahnya, peran seorang Ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar

terutama masalah agama. Dorongan Ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut Ilmu agama sampai membentuk kepribadiaanya yang kuat terhadap basis keislaman.⁴²

b. Pendidikan Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab mulai pendidikan di Kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Dar alHadist al-Fiqhiyyah. Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 dia meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikanya di fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul al'jāz al-Tasyri' li al-Qur'ān al-Karīm.

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikanya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqā'ī Taḥqīq wa Dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.

⁴² Atik Wartini, Corak Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Vol. 11, Jurnal Studia Islamika No. 1, Juni 2014: hlm.114

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. pendidikan di Kampung halamannya di Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang tepatnya di Pondok Pesantren Dar alHadist al-Fiqhiyyah.⁴³

Kemudian pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo Mesir untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Selanjutnya pada Tahun 1967 dia meraih gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikanya di fakultas yang sama, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul *al'jāz al-Tasyri' li al-Qur'ān al-Karīm*. Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikanya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqā'ī Taḥqīq wa Dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarja

⁴³Atik Wartini, Corak Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Vol. 11, Jurnal Studia Islamika No. 1, Juni 2014: hlm.115

c. Karya–Karya Muhammad Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Diantara karyakaryanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah: Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984), Filsafat Hukum Islam (1987), Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat AlFatihah (1988), Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994), Studi Kritik Tafsir al-Manar (1994), Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (1994), Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat (1996), Hidangan Ayat-Ayat Tahlil (1997), Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu (1997), Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (1997), Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (1997), Menyingkap Ta’bir Illahi: al-Asma’ al-Husna dalam Prespektif Alquran (1998), Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist (1999), dan lain-lain. Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa perannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar.⁴⁴

Dari sekian banyak karyanya, Tafsir AlMisbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran merupakan Mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah

⁴⁴ Atik Wartini, Corak Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Vol. 11, Jurnal Studia Islamika No. 1, Juni 2014: hlm.117

namanya membung sebagai salah satu mufassir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15. 20M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib* (Jakarta: Mizan, 2007), h. 297.

21 Kasmantoni, *Lafaz Kalam....*, h. 32-37. Vol. 11, No. 1, Juni 2014: 109-126 118 Hunafa: Jurnal Studia Islamika

2. Tafsir Al-Mishbah

a. Latar Belakang Penulis

Tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah swt sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecederungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufassir di tuntutan untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga Al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan bathil serta jalan keluar bagi setiap probelam kehidupan yang dihadapi, Mufassir dituntut pula untuk menghapus kesalah pahaman terhadap Al-Qur'an atau kandungan ayat-ayat. M. Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah Al-Quran.⁴⁵

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta :Lentera Hati,2002), hlm.1

Didalam menafsirkan ayat Quraish Shihab tidak langsung menafsirkan ayat tersebut akan tetapi terlebih dahulu ia memberikan pengantar berupa: nama surah dan nama lain surah tersebut, jumlah ayat (terkadang ada penjelasan tentang perbedaan penghitungan), tempat turun surah (makiyyah dan madaniyyah), keterkaitan (munasabah) antara surah sebelum dan sesudahnya, dan sebab turun ayat (asbabun nuzul), nomor surat berdasarkan urutan mushaf dan urutan turunnya kadang disertai nama-nama surat yang turun sebelum maupun sesudahnya, dan yang terakhir memberikan kesimpulan yang global disetiap akhir penafsiran.⁴⁶

b. Corak Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah menggunakan corak ijtima'i atau kemasyarakatan, sebab uraiannya mengarah kepada masalah yang berlaku di masyarakat. Corak Tafsir ini sangat jelas menggunakan model Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur atau Al-Tafsir Bi Al-Riwayah atau Al-Tafsir Bi Al-Manqul. Ciri tafsir timur tengah sangat kentara.

c. Sumber Penafsiran

Tafsir Al-Misbah ini Quraish dalam Tafsir Al-Misbah ini banyak mengambil riwayat- riwayat sebagai sumber penafsiran, yang disandarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis nabi yang riwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabiin. Walaupun mengambil bentuk tafsir matsur. Quraish Shihab memberikan ruang

⁴⁶ Nazhifah, "Studi Agama-Agama" dalam Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol.1, No.2, Tahun 2001, hlm. 117

untuk pemikirannya sendiri sehingga tafsir ini juga bisa dianggap tafsir bi al-ray."

d. Metode Tafsir Al-Misbah

Metode Tafsir Al-Misbah adalah campuran di antara metode tafsir bi al-ma'tsur dengan metode tafsir bi ar-ra'yi, dimana Prof. Quraish menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah, menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan sahabat, tabi'in, dan menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yi (akal). Dalam tafsir ini juga dijelaskan mufradat (kosa kata) ayat Al-Qur'an."⁴⁷

e. Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Misbah Sebagai sebuah karya manusia biasa, Tafsir Al-Misbah tentu saja memiliki kelebihan kelebihan, sekaligus juga terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kelebihan tafsir Al-Misbah adalah Pertama, Tafsir Al-Misbah kontekstual dengan kondisi ke Indonesiaan. Di dalamnya banyak merespon hal-hal yang aktual di dunia Islam Indonesia, bahkan dunia internasional. Kedua, Tafsir Al-Misbah kaya akan referensi dari berbagai latar belakang referensi, yang disuguhkan dengan ringan dan dapat dimengerti oleh seluruh pembacanya. Dan Ketiga, Tafsir Al-Misbah sangat kental dalam mengedepankan korelasi antar surat, antar ayat, dan antar akhir ayat dan awal surat. Hal ini membantah anggapan tak mendasar para orientalis,

⁴⁷ Afrijal, Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2018), hlm. 10

Seperti W Mongontwery Watt, yang menyatakan bahwa Al-Quran antar satu ayat dengan ayat yang lainnya kacau balau, tidak berkesinambungan. Sedangkan kekurangannya adalah: Pertama, dalam berbagai riwayat dan kisah-kisah yang dituliskan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya. Hal ini membuat sulit bagi pembaca, terutama para pengkaji ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah-kisah tersebut. Sebagai contoh misalnya sebuah riwayat dan kisah Nabi Saleh dalam menafsirkan QS. Al-A'raf[7]:78. Kedua, beberapa penafsirannya yang tergolong berbeda dengan mayoritas mufasir, seperti tentang ketidakwajiban berhijab, membuatnya dicap liberal. Dan ketiga, penjelasan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Al-Misbah tidak dibubuhi dengan penjelasan dalam footnote. Sehingga, tafsiran-tafsirannya terkesan semuanya merupakan pedapat pribadi. Hal ini tentu bisa saja menimbulkan kiam bahwa tafsir Al-Misbah tidak ilmiah.⁴⁸

⁴⁸ Widina Bhakti, Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli, (Bandung Cv Wadina Media Utama,2021), hlm.53

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian berada disalah satu Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (Uin Syahada) terletak di kota Padangsidimpuan, provinsi sumatra utara, Indonesia. Lokasi tersebut adalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Waktu penelitian adalah waktu yang dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mulai dari bulan April 2023 sampai bulan Mei 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena lingkungan yang alamiah.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁰

⁴⁹ Mustafid, *Praktik Nazar Kolektif Pada Masyarakat Kuntu Kabupaten Kampar*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari-Juni, 2023, hlm. 66

⁵⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2818), hlm.7

C. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia yang terjadi pada peristiwa pada masa sekarang. Menurut Whitney yang dikutip oleh Moh. Nasir berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan pencapaian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode ini mempelajari masalah-masalah yang terjadi di masyarakat beserta tata cara yang berlaku didalamnya.⁵¹ Penggunaan metode penelitian dimaksudkan agar kebenaran yang diungkapkan benar-benar dibentengi dengan bukti ilmiah yang kuat. Metode penelitian ada beragam jenis, namun jika dilihat dari paradigma atau pendekatannya akan ditemukan dua jenis metode penelitian utama, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.⁵²

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, diantaranya: proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti- responden menjadi eksplisit, dan lebih dapat

⁵¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghilmia Indonesia, 1998), hlm.83

⁵²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Peraktik*, (Jakarta Bumi Aksara, 2015), hlm. 80-81

menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.⁵³

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut sebagai informan, adalah orang yang di mamfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Mahasiswa terdiri dari semester 1-9 berjumlah 112 orang, kemudian penelitian mewawancarai 10 orang sebagai data pelengkap skripsi. Penelitian yang berlangsung melakukan ,rumah, anak kos, dan lingkungan sekitas kampus.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sum ber data sekunder yang perinciannya adalah:

1. Sumber data primer yaitu sumber data pokok. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan menggunakan kajian Tafsir Al-Misbah..

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm.5

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data sebagai pelengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder ialah buku-buku, jurnal, artikel, kitab tafsir .

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang tepat untuk mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data yang akurat dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan. Penulis melakukan observasi dengan cara melihat dan mengamati pandangan Mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tentang Aturan Bertamu dalam Kajian Tafsir Al-Misbah.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah mewawancarai beberapa Mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

3. Dokumentasi

Metode ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel dengan cara menghimpun dan menganalisis catatan-catatan dan gambar.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pada penelitian kualitatif memakai kontrol berupa negative evidence, triangulasi, kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Alat-alat pada pendekatan berupa aktivitas paska penelitian untuk lebih meyakinkan dengan mengulang pemeriksaan data, bertanya obyektif pada para ahli, hubungan- hubungan yang pasti, kepercayaan yang berulang-ulang mempola, dan seterusnya.⁵⁴

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian kualitatif sangat menekankan pentingnya menggali ilmu sebagai upaya untuk memahami secara mendalam. Memahami proses-proses, mencari temukan pola-pola, tema-tema, model-model dengan cara pengumpulan data yang sangat beragam, yaitu pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan focus group discussion (FGD).⁵⁵

⁵⁴ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.23

⁵⁵ Helaluddin Dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Seluruh Tinjauan Teori Dan Praktektik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), hlm.22

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Makna Aturan Bertamu dalam Tafsir Al-Misbah :

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah menjelaskan makna aturan bertamu adalah meminta izin lalu memberi salam. kemudian pada waktu yang tidak dilarang. adapun tafsir yang terdapat dalam Kitab Tafsir Al-Misbah tentang makna aturan bertamu yaitu:

- a. Q.S. An-Nur[24]:27-29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا
وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَاِنْ لَمْ
تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ
اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Ayat 27 mengandung makna pertama dimulai dengan kata "iman"(hai orang-orang yang beriman) maksudnya kedudukan ketinggian orang yang mukmin dalam pandangan Allah SWT. Yaitu seorang mukmin insan yang di Bebani kewajiban dan disapa oleh Allah. Kedua rumah" di ayat tersebut di batasi dengan yang bukan rumah sendiri. Karena yang lazim adalah masuk rumah sendiri yang seseorang memilikinya, sedang kata yang berbentuk "nakirah" yaitu"buyutan" menunjukkan arti umum dan menyeluruh.ketiga firman Allah "Hatta tatanisu (sehingga Kamu meminta izin (Q.S. An-Nur[24]:27) mengandung makna yang lembut.karena yang di maksud tidak hanya meminta izin,tetapi kerelaan si pemilik rumah dalam mengizinkan masuk dalam rumahnya.keempat"firman Allah"Dan jika kamu tidak menemukan seorangpu didalamnya(Q.S An-Nur[24]: 28) yaitu bentuk ungkapan yang lembut karena pada saat berkunjung ketempat si pemiliknya menolak kedatangan pengunjung.jadi ayat ini melarang memasuki rumah orang lain dalam dua situasi: pertama ada hal yang rahasia sehingga pemiliknya menolak berkunjung."dan jika di katakan padamu kembali maka kembalilah" maknanya apabila seorang pengunjung dilarang masuk .maka harus meninggalkan tempat.⁵⁶

Adapun penjelasan ayat diatas aturan yang Allah perintahkan kepada hambanya yang beriman untuk memasuki rumah dengan

⁵⁶ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam, Jil. 2* (Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm. 141-142

meminta izin memberi salam. Namun disaat memngucapkan salam pemilik rumah tidak menjawab selama tiga kali, maka tamu harus meninggalkan rumah. Namun ada juga yang mengucapkan salam kemudian meminta izin masuk dengan tidak mematuhi aturan yang sudah di tetapkan dalam surah An-Nur. Hal ini berbeda dengan apa yang di ajarkan allah kepada hambanya. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa ketika memasuki rumah meminta izin dengan menjawab salam.

b. Q.S An-Nur[24]:58:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِيَسْتَعِزَّذِ نَكُمْ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمٰنُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ
يَبْلُغُوْا اَحْلٰمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرٰتٍ مِّنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
رِجْلَيْكُمْ مِّنَ الظُّهْرِ وَمِنْۢ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَّلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَھُنَّ طَوُّفُوْنَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰیٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۭ

حَكِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Dalam ayat. "Dan orang-orang yang belum balig di antara kamu (QS. An-Nur:58) maknanya bukan hanya ditujukan kepada anak-anak yang belum balig, tetapi yang dimaksud ialah orang-orang yang sudah dewasa, sebab Allah memerintahkan kepada tuan rumah dan orang tua agar mengajari pelayan dan anak-anaknya untuk tidak masuk kamar mereka, kecuali minta izin lebih walaupun ditujukan kepada anak-anak, tetapi pada hakikatnya adalah untuk orang-orang yang sudah mukalaf (dewasa).

Kesimpulan ayat diatas yaitu pelayan rumah tangga dan hamba sahaya diharuskan minta izin (ketika hendak masuk kamar majikan/tuannya) pada waktu-waktu berkhawat. Anak-anak harus dididik dengan kesopanan Islami, di antaranya minta izin ketika masuk kamar orang tuanya pada tiga waktu. Pelayan tidak diharuskan minta izin pada setiap waktu karena yang demikian itu akan menyusahkan dan menyulitkan perannya dalam melayani majikannya. Apabila anak-anak itu sudah mendekati dewasa, setiap kali masuk kamar orang tuanya, diharuskan minta izin, pada semua waktu. Seorang muslimah tidak boleh membuka (auratnya) di hadapan pelayan laki-laki yang sudah menginjak dewasa. Wanita lanjut usia tidak diwajibkan menutup seluruh tubuh dan berhijab karena akan merepotkan mereka. Ketujuh, menampilkan kecantikan di depan orang lain dilarang, baik untuk orang tua maupun anak

perempuan. Hukum Allah itu sangat bijaksana, aturan-aturannya penuh kasih. Oleh karena itu , semua orang beriman wajib berpegang teguh padaNYA.⁵⁷

Pada ayat diatas menjelaskan mengenai anjuran kepada kedua orang tua untuk mengajari anak dan pembantunya untuk meminta izin masuk keruang pribadi misalmya kamar, kemudian tidak memasuki dalam tiga waktu yaitu subuh, zuhur,isyah. Karna pada saat itu orang tua masih belum memakai pakaian yang lengkap.Maka tidak oleh masuk dalam tiga waktu tersebut.Namun sekarang ini masih banyak orang tua yang tidak mengajari anaknya untuk memita izin masuk kamar.

c. Q.S Al-ahzab[33]:53:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ
إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِنِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ
فَيَسْتَحْيِي ۗ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي ۗ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ
بَعْدِهِ ۗ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk Makan dengan

⁵⁷ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat Ayat Ahkam, Jil. 2* (Mesir: Kaira Publishing, 2014), hlm.241

tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya) tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Makna ayat di atas mengenai aturan ber tamu dalam memenuhi undangan yaitu tidak berlama-lama di dalam rumah. Jika pemilik rumah sudah memberikan peringatan kepada tamu untuk meninggalkan rumahnya. Ada baiknya kita meninggalkan tempat tersebut. Karna tidak mungkin pemilik rumah mengusir dengan cara yang tidak baik. Hal ini juga yang terjadi pada zaman sekarang, bahkan tidak mepedulikan pemilik rumah.

B. Pandangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Tentang Aturan Bertamu Dalam Kajian Tafsir Al-Misbah

Melalui wawancara penulis terhadap mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang aturan bertamu yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Misbah mahasiswa. Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang tiada yang tidak memahami tentang aturan bertamu dan ada juga yang memahaminya tetapi tidak di dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Wawancara penulis dengan Kifayatunnisa (mahasiswa) Menurut pendapat Kifayatunnisa "aturan bertamu minta izin terlebih dulu lalu memberi salam ketika memasuki rumah. Ketika tamu mengucapkan salam

tiga kali, Namun tuan rumah tidak menjawab maka tamu harus meninggalkan tempat. Kemudian pemilik rumah sudah menjawab salam tetapi tidak mengizinkan masuk maka wajib meninggalkan tempat. Meminta izin dengan menggunakan surat kabar atau lewat media sosial boleh, tetapi dengan syarat tuan rumah membolehkan untuk berkunjung."ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nur 27-28.⁵⁸

Selanjutnya wawancara dengan Dewi Safitri (mahasiswa) Menurut pendapat Dewi Safitri " bangun yang boleh di kunjungi tanpa meminta izin yaitu rumah yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Kemudian tempat umum yang diperbolehkan untuk masuk tanpa minta izin seperti, tempat bermain (hiburan) dan warung"⁵⁹. Berbeda dengan wawancara penulis dengan Mara Endah Nasution (mahasiswa) Menurut pendapat Ahmad Rosidin " bangunan yang boleh masuk tanpa meminta izin yaitu rumah yang sudah di tinggal lama oleh penghuninya yaitu penyelidik sebuah kasus boleh memasuki tempat karna suatu keperluan".⁶⁰ Ini sesuai dengan firman allah dalam surah An-Nur 29,

Selanjutnya Wawancara penulis dengan Ridho Azhari (mahasiswa) Menurut pendapat Ridho Azhari " sebelum memasuki rumah memberi salam ketika memasuki rumah." ⁶¹ini sesuai dengan firman allah dalam surah An-Nur 27. Karena dalam ayat tersebut tidak menjelaskan urutan dalam kata meminta izin dan memberi salam. Jika tamu melihat seseorang

⁵⁸ Wawancara Kifayatunnisa, Tanggal 05, Juni 2023.

⁵⁹ Wawancara Dewi Safitri Tanggal 08, Juni 2023

⁶⁰ Wawancara Mara Enda Nasution Tanggal 08, Juni 2023

⁶¹ Wawancara Ridho Azhari Tanggal 08, Juni 2023

dirumah dibolehkan memberi salam kemudian minta izin, sedangkan jika tidak melihat seseorang dirumah meminta izin terlebih dahulu dengan mengetuk pintu dengan memberi salam.

Wawancara penulis dengan Mayanti Hasibuan (mahasiswa) Menurut pendapat Mayanti Hasibuan ". Tiga waktu yang tidak diperbolehkan untuk bertamu yang pertama itu waktu subuh karena kebanyakan melaksanakan ibadah dengan khusyuk yang kedua itu waktu dzuhur karena waktu ini paling sibuk bekerja dan waktu sesudah isya pemilik rumah istirahat telah melakukan aktivitas"⁶². Berbeda dengan pendapat Putri Amalia Pulungan. Menurut pendapatnya" terdapat dua waktu yang tidak diperbolehkan untuk pertama yaitu waktu sebelum subuh karena memiliki rumah belum bangun dan sesudah sholat isya karena pada waktu tuan rumah tidur"⁶³.

Selanjutnya pendapat Ahmad Rosidin " terdapat 3 waktu yang dilarang bertamu pada waktu subuh bangun dari tidur, Zuhur waktu yang sangat singkat,waktu isya beristirahat pada malam hari"⁶⁴. Dari beberapa pendapat mahasiswa yang sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 58 "terdapat tiga waktu yaitu waktu sebelum shalat subuh, menanggalkan pakaian pada siang hari, sesudah shalat isya istirahat untuk tidur". pendapat yang sesuai dengan ayat ini yaitu pendapat dari Ahmad Rosidin. Wawancara penulis dengan Khofifah (mahasiswa) Menurut

⁶² Wawancara Mayanti Hasibuan Tanggal 05, Juni 2023

⁶³ Wawancara Putri Amalia Pulungan Tanggal 08, Juni 2023

⁶⁴ Wawancara Ahmad Rosidin Tanggal 08, Juni 2023

pendapat Khofifah ". Bertamu di rumah saudara tidak boleh berlama-lama .Ketika pemilik rumah sudah memerintahkan pulang maka pergilah”⁶⁵.

Selanjutnya Wawancara penulis dengan Ayuni Dalimunthe (mahasiswa) Menurut pendapat Ayuni Dalimunthe" Larangan memenuhi undangan dengan tidak memperpanjang percakapan. Ketika acara sudah selesai lebih baik segera meninggalkan tempat"⁶⁶. Kemudian Wawancara penulis dengan Henni (mahasiswa) Menurut pendapat Henni " menjelaskan aturan bertamu yang dilarang yaitu ketika sudah selesai urusan tidak berlama-lama yang dapat mengganggu tuhan rumah ⁶⁷."ini masih belum sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 53

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 10 mahasiswa Fakultas syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu: "pemahaman saya mengenai Q.S An-Nur ayat 27-29 yaitu saat berkunjung ke rumah orang lain terlebih dahulu meminta izin dan memberi salam". Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan pada mahasiswi kedua yaitu: "pemahaman saya tentang ayat ini yaitu ketika tuan rumah tidak menjawab salam tiga kali maka kembalilah.

`Berdasarkan dari hasil wawancara ke 10 mahasiswa tersebut mereka tau tentang aturan bertamu dengan benar. 6 dari 10 mahasiswi memahami aturan bertamu yang benar serta hukumnya, namun tidak banyak yang mengaplikasikannya. Hanya 8 dari 10 mahasiswa yang betul-betul tau

⁶⁵ Wawancara Khofifah Tanggal 08, Juni 2023

⁶⁶ Wawancara Ayuni Dalimunthe Tanggal 12, Juni 2023

⁶⁷ Wawancara Henni Tanggal 08, Juni 2023

bagaimana aturan bertamu yang benar. Pengetahuan mereka hanya sekedarnya tanpa mendalami serta memahami tentang aturan bertamu dan hukum.

Berdasarkan penyajian di atas melalui hasil wawancara dan observasi, telah menunjukkan bahwa mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum mengetahui tentang aturan bertamu dan hukumnya. Tapi tidak banyak yang menerapkan dalam kehidupannya. Seperti yang peneliti sajikan sebelumnya, yaitu hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsididmpuan tentang aturan bertamu Mahasiswi dari Fakultas tersebut kebanyakan mengartikan aturan bertamu hanya sebatas meminta izin lalu mengucapkan salam. Jadi dari pendapat mereka tersebut, pengertian aturan bertamu ini sangat sempit yaitu hanya sebatas meminta izin, tetapi harus menghormati tuan rumah dengan tidak merepotkannya saat bertamu dengan meminta hal-hal yang tidak semestinya di minta.

Selain dari pengertian tersebut ada seorang mahasiswa yang mengartikan bahwa aturan bertamu itu adalah sebuah . Dalam hal ini dapat dipastikan mahasiswa tersebut sudah paham tentang aturan bertamu. Hal tersebut sudah peneliti observasi dan ternyata mahasiswa tersebut memang memahami aturan bertamu dengan benar. Tetapi dari Kurang dalam pengaplikasiannya. Mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum hanya sebagian yang mengetahui tentang adanya ayat yang

membahas tentang aturan. Sebagian mahasiswa memahami dan sebagiannya lagi tidak mau tau ataupun hanya sekedar membacanya saja. Seperti yang telah peneliti wawancarai, ada mahasiswi tersebut pernah membacanya tapi mengartikannya dalam artian sempit. Hanya 6 dari 8 orang yang pas dalam memahami ayat tersebut.

Sesuai dengan pengaplikasian dari yang peneliti amati, banyak dari mereka yang mengetahui bagaimana aturan bertamu. Tapi dikarenakan kurangnya membaca, sebagian mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan kurang memahami aturan bertamu yang trend di masa ini. Dimana pada masa sekarang ketika masuk rumah/ ke kos kawan masuk tanpa minta izin.

Jadi dari hal ini dapat disimpulkan bahwa mereka mengetahui aturan bertamu yang sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi sebagian mahasiswa di Fakultas tersebut tidak mengaplikasikannya ataupun menerapkannya hanya sebatasnya saja. Mereka mengetahui aturan bertamu yang baik itu harus meminta izin. Namun tidak jarang dari mereka yang ditemukan tidak sesuai dengan aturan bertamu yang telah dijelaskan dalam ayat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian tentang aturan bertamu Menurut Mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

1. Makna Aturan Bertamu Dalam Tafsir Al-Misbah mengenai ayat-ayat aturan bertamu Sangat penting dipahami mengingat masih banyak yang tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. namun ada yang sudah paham dengan ajaran islam tetapi tidak mempraktekkannya..
2. Pandangan mahasiswa ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengenai ayat-ayat aturan itu ada yang sama dengan yang dimaksudkan ayat Al-Qur'an dan ada juga yang berbeda. Sebagian mahasiswa berpendapat bahwa aturan bertamu yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut yaitu meminta izin lalu memberi salam. Sebagian mahasiswi juga ada yang berpendapat tidak jauh dari sebelumnya, tapi mahasiswa tersebut berpendapat aturan bertamu hanya sampai meminta izin ketika masuk, pada saat pulang tidak meminta izin kepada tuan rumah. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa aturan bertamu itu memberi salam tanpa meminta izin.

Pendapat yang lebih sesuai yaitu dipaparkan oleh satu mahasiswa yang mana aturan bertamu itu menurutnya adalah meminta izin lalu memberi salam tetapi jika tuan rumah tidak menjawab salam selama tiga kali, maka pulanglah. Dari pendapat tersebut hanya ada 4 mahasiswa yang betul-betul paham tentang aturan bertamu yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, aturan bertamu adalah salah cara menyambung tali persaudaraan. Jadi aturan bertamu itu bukan hanya sebatas paham, tetapi di terapkan juga dalam lingkungan bermasyarakat.

1. Saran peneliti kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan untuk memahami aturan bertamu dalam Tafsir-Al Misbah.
2. Saran peneliti kepada mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan tetap mengaplikasikan aturan bertamu dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi, *Logika Dan Argumen Hukum*, Jakarta: Kencana , 2020.
- Abdul Fattah Assaman ,*Harta Nabi*, Jakarta: Daarul Fikr,2018.
- Abdul Majid, *Mukjijat Al-Qur'an Dan As-Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press,2002.
- Abdulmalik Karim Amrullah,*Tafsir Al Azhar*, Jil. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.
- Abu Bakr Jabir Al Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim Terjemahan BahasaIndonesia*, Jakarta: Darul fikr, 2003.
- Atik Wartini, Corak Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah, Vol. 11, Jurnal Studia Islamika No. 1, Juni 2014
- Afrijal, *Tafsir Al-Misbah dalam Sorotan*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2018.
- Ahmad Muhammad, *Panduan Bergaul Dan MemilihTeman*, Kuala Lumpur: Pustaka Malaysia, 2009.
- Ahmad Syukri Sinukaban, *Pelajaran Adab Islam*, Yayasan Al-Risalah Al-Kairiyah: Divisi Kurikulum.
- Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak,2018
- Alik Al Adhim, *Adab Bertamu*, Surabaya: PT. Temprina Media, 2019.
- Aminudin Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak*, Jakarta: PT BumiAksara, 2019.
- EndangSwitri, *What Are Thoharo And Adap* Jakarta: Qiara Medis
- Fida' Abdillah, *AkidahAkhlak*, Jakarta: BumiAksara, 2019.
- Hafidz Muftisani, *Adap Bertamu*, Jakarta : INTERA, 2021.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis data Kualitatif Seluruh Tinjauan Teori Dan Praktektik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Thelologia Jaffary, 2019
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Peraktik*, Jakarta Bumi Aksara, 2015.
- Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Bandung: JABAL,2018.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta :Lentera Hati,2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.10*, Jakarta: LenteraHati, 2002.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.8*, Jakarta: LenteraHati, 2002.

Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghilmia Indonesia, 1998.

Muhammad Ali Ash Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jil. 2, Mesir: Kaira Publishing, 2014.

Mustafid, Praktik Nazar Kolektif Pada Masyarakat Kuntu Kabupaten Kampar, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari-Juni, 2023

Nada, *Ensiklopedia Adab Islam Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2007.

Nazhifah, "Studi Agama-Agama" dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol.1, No.2, Tahun 2001.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badai Pustaka, 2009.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Rahmayanti, *Etika Profesi*, Jakarta: Tim Grasindo, 2018.

Sayyid Quthb' *Tafsir Fi Zhilalih-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 18*, Jakarta: GemaIssani Press, 2004.

Siti Rahayu Fatimah, Nim: E93215143, *Etika Isti'dzan Bertamu*. Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29 (Studi Komparatif Penafsiran Fakhruddin Al-Razi Dan Wahbah Al-Zuhaili), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019

Sri Habsari, *Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.

St Khadija, Nim:12.16.9.0020, *Etika Bertamu Menurut Al-Quran (Telaah Surat An-Nur Ayat 27-28*, Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2019

Sudarmaji, *Ensklopedia Ringkas Al-Qur-an*, Jilid 2, Jakarta: Lintas Pustaka, 2005.

Syakh Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jilid 2, Mesir: Kaira Publishing, 2014.

Widina Bhakti, *Kumpulan Teori Penafsiran Al-Qur'an Al-Hadis Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, Bandung Cv Wadina Media Utama, 2021.

Zainuddin Akbar Bahrun, Nim: E03213093, *Etika Bertamu Dalam Surat Al-Dzariyat Ayat 24-23 Menurut Sayyid Quthb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017

DOKUMENTASI



